



P U T U S A N
Nomor 119/Pid.B/2016/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Cipto Utomo Bin Kerto Pawiro;
2. Tempat lahir : Wates (Daerah Istimewa Yogyakarta);
3. Umur/tanggal lahir : 66 Tahun/21 Maret 1950;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 01 Desa Bhakti Mulya, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2015;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 November 2016;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 4 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 119/ Pen.Pid/2015/PN Snt., tanggal 5 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pen.Pid/2015/PN Snt., tanggal 5 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Cipto Utomo Bin Kerto Pawiro** bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana (sebagaimana dalam dkawaan Kesatu Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 9 April 2013;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 9 Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 9 Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 15 Agustus 2014;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 17 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 27 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 17 April 2014;
 - 2 (dua) lembar surat perjanjian tertanggal 13 Agustus 2014;

Dikembalikan kepada Saksi *Sudiyono Bin Sutoyo*;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli antara Rasikin dan Cipto Utomo tertanggal 29 Januari 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa *Cipto Utomo Bin Kerto Pawiro*;

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan pembelaan (*pledoi*) Terdakwa tertanggal 23 November 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya yang sudah menggunakan uang Saudara Sudiyono untuk operasi atau berobat;
- Terdakwa sudah beritikad baik untuk mengembalikan uang yang telah dipakai oleh Terdakwa kepada Saudara Sudiyono Bin Sutoyon, Rohman Bin Wardiman dan Ramini Binti Mujiono;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Cipto Utomo Bin Kerto Pawiro pada hari Rabu tanggal 3 April 2013 sampai dengan hari Senin tanggal 20 Mei 2013 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di RT 01 Desa Bhakti Mulya, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 3 April 2013 saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Sudiyono Bin Sutoyo dan Saksi Sulastri Ningsih Bin Kalil melalui Saksi Imam Muhadi Bin Ramli dan berbicara mengenai Saksi Sudiyono Bin Sutoyo yang ingin memasukkan anaknya sebagai PNS. Dalam pertemuan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa berkata jika Terdakwa memasukkan anak Saksi Sudiyono Bin Sutoyo menjadi PNS dengan tariff untuk lulusan SMA sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan tariff untuk lulusan Sarjana sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Terdakwa juga mengatakan jika sudah banyak yang berhasil dibantu masuk menjadi PNS oleh Terdakwa dan untuk saat ini masih ada lowongan untuk 4 (empat) orang. Selanjutnya agar Saksi Sudiyono Bin Sutoyo percaya dengan kata-kata Terdakwa selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Sudiyono Bin Sutoyo jika anak Saksi lulusan Sarajan akan ditempatkan sebagai PNS di Rumah Sakit dan yang lulusan SMA akan ditempatkan sebagai PNS di kantor Camat Mestong. Setelah ada kesepakatan dan Saksi Sudiyono Bin Sutoyo menjadi percaya, lalu Saksi Sudiyono Bin Sutoyo menyiapkan persyaratan berupa foto copy STTB, foto copy Akta Kelahiran, Surat Berkelakuan Baik, Surat Pencarai Kerja atau Surat Kuning dari Dinas Tenaga Kerja, Daftar Riwayat Hidup dan Lamaran Pekerjaan untuk 2 (dua) orang anak Saksi Sudiyono Bin Sutoyo yang bernama Eko yang merupakan lulusan S 1 dan Nike yang merupakan lulusan SMA yang kemudian diserahkan langsung kepada Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi Sudiyono Bin Sutoyo untuk mengurus masuk CPNS anak Saksi Saksi Sudiyono Bin Sutoyo bernama Eko dan Nike dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Sudiyono Bin Sutoyo menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 Terdakwa meminta dan menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Saksi Sudiyono Bin Sutoyo untuk pengurusan masuk kerja sebagai CPNS untuk 2 (dua) orang anak Saksi Sudiyono Bin Sutoyo bernama Eko dan Nike di rumah Terdakwa;
2. Pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2013 Terdakwa meminta dan menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi Sudiyono Bin Sutoyo untuk pengurusan masuk kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai CPNS untuk 2 (dua) orang anak Saksi Sudiyono Bin Sutoyo bernama Eko dan Nike di rumah Terdakwa;

3. Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 Terdakwa meminta dan menerima uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Saksi Sudiyono Bin Sutoyo untuk pengurusan masuk kerja sebagai CPNS untuk 2 (dua) orang anak Saksi Sudiyono Bin Sutoyo bernama Eko dan Nike di rumah Terdakwa;

Dan untuk sisanya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan diserahkan kepada Terdakwa setelah anak Saksi Sudiyono Bin Sutoyo diterima menjadi PNS;

Bahwa setelah dilakukan penyerahan sejumlah uang kepada Terdakwa, kata-kata Terdakwa tersebut adalah bohong belaka. Terdakwa tidak pernah menyerahkan kartu peserta CPNS kepada Saksi Sudiyono Bin Sutoyo dan sampai dengan sekarang anak Saksi Sudiyono Bin Sutoyo yang bernama Eko dan Nike tidak pernah lulus sebagai PNS dan tidak pernah menerima SK CPNS seperti apa yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Cipto Utomo Bin Kerto Pawiro pada hari Rabu tanggal 3 April 2013 sampai dengan hari Senin tanggal 20 Mei 2013 atau setidaknya pada suatu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di RT 01 Desa Bhakti Mulya, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 3 April 2013 saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Sudiyono Bin Sutoyo dan Saksi Sulastri Ningsih Bin Kalil melalui Saksi Imam Muhadi Bin Ramli dan berbicara mengenai Saksi Sudiyono Bin Sutoyo yang ingin memasukkan anaknya sebagai PNS. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa berkata jika Terdakwa memasukkan anak Saksi Sudiyono Bin Sutoyo menjadi PNS dengan tariff untuk lulusan SMA sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan tariff untuk lulusan Sarjana sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Terdakwa juga mengatakan jika sudah banyak yang berhasil dibantu masuk menjadi PNS oleh Terdakwa dan untuk saat ini masih ada lowongan untuk 4 (empat) orang. Selanjutnya agar Saksi Sudiyono Bin Sutoyo percaya dengan kata-kata Terdakwa selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Sudiyono Bin Sutoyo jika anak Saksi lulusan Sarjan akan ditempatkan sebagai PNS di Rumah Sakit dan yang lulusan SMA akan ditempatkan sebagai PNS di kantor Camat Mestong. Setelah ada kesepakatan dan Saksi Sudiyono Bin Sutoyo menjadi percaya, lalu Saksi Sudiyono Bin Sutoyo menyiapkan persyaratan berupa foto copy STTB, foto copy Akta Kelahiran, Surat Berkelakuan Baik, Surat Pencarai Kerja atau Surat Kuning dari Dinas Tenaga Kerja, Daftar Riwayat Hidup dan Lamaran Pekerjaan untuk 2 (dua) orang anak Saksi Sudiyono Bin Sutoyo yang bernama Eko yang merupakan lulusan S 1 dan Nike yang merupakan lulusan SMA yang kemudian diserahkan langsung kepada Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi Sudiyono Bin Sutoyo untuk mengurus masuk CPNS anak Saksi Saksi Sudiyono Bin Sutoyo bernama Eko dan Nike dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Sudiyono Bin Sutoyo menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 Terdakwa meminta dan menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Saksi Sudiyono Bin Sutoyo untuk pengurusan masuk kerja sebagai CPNS untuk 2 (dua) orang anak Saksi Sudiyono Bin Sutoyo bernama Eko dan Nike di rumah Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada hari Kamis tanggl 9 Mei 2013 Terdakwa meminta dan menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi Sudiyono Bin Sutoyo untuk pengurusan masuk kerja sebagai CPNS untuk 2 (dua) orang anak Saksi Sudiyono Bin Sutoyo bernama Eko dan Nike di rumah Terdakwa;
3. Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 Terdakwa meminta dan menerima uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Saksi Sudiyono Bin Sutoyo untuk pengurusan masuk kerja sebagai CPNS untuk 2 (dua) orang anak Saksi Sudiyono Bin Sutoyo bernama Eko dan Nike di rumah Terdakwa;

Dan untuk sisanya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan diserahkan kepada Terdakwa setelah anak Saksi Sudiyono Bin Sutoyo diterima menjadi PNS;

Bahwa setelah dilakukan penyerahan sejumlah uang kepada Terdakwa, kata-kta Terdakwa tersebut adalah bohong belaka. Terdakwa tidak pernah menyerahkan kartu peserta CPNS kepada Saksi Sudiyono Bin Sutoyo dan sampai dengan sekarang anak Saksi Sudiyono Bin Sutoyo yang bernama Eko dan Nike tidak pernah lulus sebagai PNS dan tidak pernah menerima SK CPNS seperti apa yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sudiyono Bin Sutoyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya maupun tidak berkerja sama dengannya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah korban dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi di tahun 2015 Saksi mengetahui Terdakwa telah menipu Saksi, awalnya Saksi mendapat informasi dari Pak Imam teman Saksi bahwa Terdakwa bisa membantu memasukan PNS dengan biaya untuk lulusan Sarjana sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan untuk lulusan SMA biayanya Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), setelah itu pada tanggal 9 April 2013 itu Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, pada tanggal 9 Mei 2013 saya menyerahkan uang kepada lin Sagita sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 20 Mei 2013 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada lin Sagita di rumah Terdakwa dan yang telah Saksi serahkan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk memasukkan anaknya sebagai PNS;
- Bahwa bukti Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah dibuatkankwitansi dan Surat Perjanjian;
- Bahwa Saksi ketika menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, bersama dengan Isteri Saksi yaitu Sulastri Ningsih Binti Kalil;
- Bahwa persyaratan yang Saksi lampirkan dan serahkan kepada Terdakwa ketika mengajukan permohonan untuk masuk menjadi PNS yaitu foto copy ijazah, Kartu Tanda Penduduk dan lain-lain;
- Bahwa anak Saksi yang hendak dimasuk oleh Terdakwa menjadi PNS sampai saat sekarang belum diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui anak Saksi belum diterima menjadi PNS, Saksi minta uang kembali kepada Terdakwa, akan tetapi belum dikembalikan karena Terdakwa hendak mengembalikannya secara mengangsur, tetapi Saksi tidak mau;
- Bahwa yang bernama Imam yang Saksi sebutkan adalah Saksi, yang memberikan informasi bahwa Terdakwa bisa memasukan anak Saksi untuk diterima sebagai PNS;
- Bahwa Saksi pernah dengar dari Terdakwa sendiri bisa menolong untuk memasukan orang diterima sebagai PNS;
- Bahwa anak Saksi yang lulusan Sarjana akan dimasukkan di Rumah Sakit di Palembang, sedangkan untuk yang lulusan SMA akan diterima di Kantor Camat di Sungai Bahar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan ada jatah untuk diterima sebagai PNS, hanya bila bisa membantu memasukan dan diterima sebagai PNS;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

1. Yakub Bin Musri, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya maupun tidak berkerja sama dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah seorang Petani;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi pada bulan April 2015, Sudiyono bersama dengan Rohman dan Ramini dengan tujuan untuk mengajak saya sebagai orang yang dituakan ditempat tersebut untuk datang ke

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diserahkan mereka;

- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dan kemudian dibuatkan Surat Perjanjian dengan jaminan rumah dan pekarangannya;
- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan kepada Sudiyono secara mengangsur, akan tetapi tidak mau dan maunya dikembalikan secara utuh;
- Bahwa Saksi tahu setelah kejadian penipuan tersebut setelah mereka meminta tolong kepada Saksi untuk menemani mereka ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari yang Saksi ketahui adalah sebagai Petani;
- Bahwa Saksi diminta tolong pergi bersama ke rumah Terdakwa, karena Saksi sebagai Kepala Dusun ditempatkan tinggal Terdakwa, sehingga Saksi diminta tolong oleh mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada itikad baik oleh Terdakwa untuk mengembalikan uang mereka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Sulastri Ningsih Binti Kalil, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya maupun tidak berkerja sama dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah seorang Ibu Rumah Tangga dan Isteri dari Sudiyono;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi di tahun 2015 Saksi mengetahui Terdakwa telah menipu Saksi, awalnya suami Saksi mendapat informasi dari Pak Imam temannya bahwa Terdakwa bisa membantu memasukan PNS dengan biaya untuk lulusan Sarjana sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan untuk lulusan SMA biayanya Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), setelah itu pada tanggal 9 April 2013 itu Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, pada tanggal 9 Mei 2013 saya menyerahkan uang kepada lin Sagita sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 20 Mei 2013 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada lin Sagita di rumah Terdakwa dan yang telah saya serahkan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk memasukkan anaknya sebagai PNS;
- Bahwa bukti Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membantu memasukan sebagai PNS dibuatkan kwitansi dan surat perjanjian;
- Bahwa Suami dan Saksi ketika menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa persyaratan yang Saksi lampirkan diserahkan kepada Terdakwa untuk mengajukan permohonan sebagai PNS berupa berkas foto copy ijazah, KTP dan lain-lain;
- Bahwa sampai saat sekarang anak saya tidak diterima menjadi PNS;
- Bahwa tindak Saksi mengetahui kejadian ini, Saksi meminta uang Saksi kembali kepada Terdakwa, akan tetapi belum

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan karena Terdakwa hendak mengembalikannya secara mengangsur, tetapi Saksi tidak mau;

- Bahwa yang bernama Imam tersebut adalah teman Suami Saksi, yang memberikan informasi bahwa Terdakwa bisa menolong memasukkan anak Saksi untuk diterima sebagai PNS;
- Bahwa Saksi pernah dengar dari Terdakwa sendiri bisa menolong memasukan orang untk diterima menjadi sebagai PNS;
- Bahwa anak Saksi yang lulusan Sarjana nantinya akan diterima bekerja di Rumah Sakit di Palembang, sedangkan yang lulusan SMA akan diterima di Kantor Camat di Sungai Bahar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan ada jatah untuk diterima sebagai PNS, hanya bila bisa membantu memasukan dan diterima sebagai PNS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ramini Binti Mujio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya maupun tidak berkerja sama dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah seorang Karyawan Swasta;
- Bahwa pada tahun 2013 Saksi dihubungi oleh Sudiyono untuk datang ke rumahnya, disana Saksi bertemu dengan Sudiyono, Rohman dan Terdakwa, Terdakwa mengatakan bisa membantu memasukan sebagai PNS, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2013 Terdakwa menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk mengurus ke Jakarta dan menemui BKN, setelah itu saya menyerahkan berkas kepada Terdakwa selanjutnya menunggu khabar;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa tidak secara sekaligus, akan tetapi dengan cara mengangsur sebagai berikut:
- Pada tanggal 14 Oktober 2013 Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Pada bulan Januari 2014 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pada akhir Januari 2015 uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Pada Februari 2014 uang sebesar Rp Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
Dan kwitansi dibuatkan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Pada awal bulan Maret 2014 uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pada pertengahan Maret 2014 diserahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dan dibuatkan kwitansi pada tanggal 26 Maret 2014 untuk biaya pengurusan PNS ke Palembang dan Jambi yaitu untuk mengambil Nomor tes;

- Bahwa sampai saat sekarang Saksi tidak diangkat menjadi PNS, dan Saksi minta uang dikembalikan yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya mengembalikan uang Saksi dan menyerahkannya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya diberi tanah oleh Terdakwa, akan tetapi harga tanah belum mencukupi uang Saksi yang ada pada Terdakwa yaitu kurangnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tidak ada oleh Terdakwa diberikan nomor tes peserta sebagai bukti untuk mengikut tes menjadi PNS;
- Bahwa Saksi tidak pernah disuruh oleh Terdakwa untuk dapat mengikuti tes sebagai PNS;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. lin Sagita Binti Dul Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga karena Terdakwa adalah Suami dari Saksi serta tidak bekerja sama dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah seorang Ibu Rumah Tangga dan Istri dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi di tahun 2013 Saudara Sudiono ada datang ke rumah menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pengurusan masuk sebagai PNS untuk anaknya, dan Saudara Ramini seluruhnya sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pengurusan masuk sebagai PNS, dan dibuatkan kwitansinya;
- Bahwa Terdakwa bisa membantu memasukan orang sebagai PNS, karena akanya pernah dibantunya masuk sebagai PNS;
- Bahwa Terdakwa tidak ada punya kenalan seorang pejabat yang bisa membantunya untuk memasukan orang lain diterima menjadi PNS;
- Bahwa orang yang dibantunya masuk menjadi PNS sampai saat sekarang belum ada yang diterima, dan mereka meminta uangnya kembali, maka dibuatlah surat perjanjian;
- Bahwa Saksi pernah mengingatkan kepada Terdakwa mengenai permasalahan ini, akan tetapi Saksi malah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimarah oleh Terdakwa dan sebagai Isteri, Saksi hanya bisa diam saja;

- Bahwa Saksi tahu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Suami Saksi adalah salah;
- Bahwa Saksi adalah Isteri kedua dari Terdakwa, anak yang dibantu oleh Terdakwa masuk diterima menjadi PNS adalah anak dari Isteri pertama, yang telah dibantunya masuk sebagai Tentara di Daerah Sumatera Selatan;
- Bahwa Saksi ada menerima uang di antara mereka yang hendak dibantu masuk sebagai PNS, akan tetapi yang menandatangani kwitansi adalah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada diberi nomor tes bagi peserta yang akan mengikuti tes masuk menjadi PNS untuk orang yang dibantu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Mukijo Bin Sukarno, keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan dipersidangan pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa melakukan penipuan tersebut, dan Saksi mengetahui pada waktu Sudiyono dating ke rumah Saksi pada bulan April 2015 dan meminta tolong dengan Saksi untuk menandatangani Surat Perjanjian antara Terdakwa, lin Sagita dengan Sudiyono, bahwa Terdakwa dan lin Sagita akan mengembalikan uang milik Sudiyono yang diserahkan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk memasukkan anaknya menjadi PNS;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan lin Sagita adalah Wiraswasta dengan membuka usaha warung;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan isi dari Surat Perjanjian tersebut adalah Terdakwa dan lin Sagita akan mengembalikan uang sebesar Rp131.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 15 Juni 2015 dan sebagai jaminan rumah beserta pekarangannya kepa Sudyono, Rahman dan Ramini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Imam Muhadi Bin Ramli, keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan dipersidangan pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara mengatakan Saudara Sudyono dapat memasukkan seseorang menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan menyerahkan sejumlah uang dan untuk lulusan SMA uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), untuk Sarjana Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dan Saudara Sudyono sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa tetapi anaknya tidak diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil dan uang miliknya tidak ada dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima upah atau uang dari Terdakwa ataupun yang lainnya dan Saksi mengantarkan Saudara Sudyono ke rumah Terdakwa dikarenakan Saksi membantunya agar anaknya diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan perantara Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang ini anak Saksi tidak diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil dan uang yang telah diserahkannya belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi Rohman Bin Wardiman, keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan dipersidangan pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Saudara Sudiyono kemudian merasa tertarik dan untuk selanjutnya Saksi datang ke rumah Terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk memasukkan anak Saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan perantara Terdakwa dan pada waktu Saksi menyerahkan uang tersebut ada dibuatkan kwitansi penyerahan uang dan yang menerima uangnya adalah Terdakwa, dan yang melihat pada waktu Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah Saudara Sudiyono dan Saudari lin Sagita;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Terdakwa mengajukan saksi yang meringankannya (*A de charge*), sebagai berikut:

1. Saksi Wagiyem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya, serta tidak berkerja sama dengannya;
- Bahwa yang Saksi ketahui terhadap permasalahan ini, Terdakwa diduga melakukan penipuan terhadap Saksi-saksi korban Sudiyono, Rohman dan Ramini yang bisa memasukkan menjadi Pegawai Negeri Sipil dan mereka telah menyerahkan sejumlah uang sebgalan jalan memuluskan masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa jumlah yang yang Saksi ketahui yang diserahkan kepada Terdakwa yang saya ketahui Pak Sudiyono menyerahkan uang kira-kira seluruhnya sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi anak dari Sudiyono tidak diterima menjadi PNS, dan beliau minta uang kembali kepada Terdakwa, dan pernah Saksi menemani Terdakwa dan Isterinya lin Sagita datang ke rumah Sudiyono untuk mengangsur uang tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi beliau minta dibayar lunas, kalau tidak meminta rumah yang ditempat Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada penerimaan Pegawai Negeri Sipil yang dikatakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Surat Perjanjian yang dibuat oleh mereka;
- Bahwa uang dari Sudiyono belum dikembalikan sampai saat sekarang;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa dan Isterinya, sehingga Saksi mau menemani mereka, adalah hubungan Saksi dengan Isteri Terdakwa sebagai teman saja, dan mereka meminta tolong Saksi untuk menemani mereka ke rumah Pak Sudiyono;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada lin Sagita adalah Isteri Terdakwa mengenai penerimaan PNS tersebut;
- Bahwa tindakan dari Terdakwa dan Isterinya terhadap permasalahan tersebut, ada inisiatif untuk mengembalikan uang mereka yang telah diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa bisa memasukan menjadi Pegawai Negeri Sipil;

Terhadap keterangan Saksi *A de charge* tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada bulan Maret 2013 Saudara Imam datang ke rumah Terdakwa yang mengatakan bahwa ada anak temannya yang bernama Sudiyono ingin memasukkan anaknya menjadi PNS dan meminta tolong kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menemui Sudiyono di rumahnya yang Terdakwa katakan untuk lulusan Sarjana biayanya Rp80.000.000,00 dan untuk SMA biayanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp40.000.000,00, setelah itu Saudara Sudiyono ingin memasukan 2 (dua) orang anaknya yang lulusan Sarjana dan SMA dengan membayar sejumlah uang Rp120.000.000,00 dengan cara mengangsur, dan Terdakwa buat kan kwitansinya dan ikut juga Saudara Rohman dan Ramini mau menjadi PNS dengan membayar sejumlah uang, akan tetapi sampai saat sekarang mereka belum diterima menjadi PNS, setelah itu mereka meminta uangnya kembali dengan membuat Surat Perjanjian untuk Saudara Rohman dan Ramini sudah dikembalikan sebagian, sedangkan untuk Sudiyono tidak mau dikembalikan secara mengangsur dan minta dibayar sekaligus;

- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang dari mereka yang ingin saya bantu untuk masuk dan diterima menjadi PNS;
- Bahwa Terdakwa ada upaya itikad baik untuk mengembalikan uang mereka, akan tetapi Saudara Sudiyono tidak mau uangnya dikembalikan secara mengangsur;
- Bahwa nantinya anak Saudara Sudiyono yang lulusan Sarjana akan diterima di Rumah Sakit di Palembang yang bernama Rumah Sakit Benteng;
- Bahwa Terdakwa tahu nama Rumah Sakit Benteng di Palembang, pada saat itu Terdakwa pernah berobat disana;
- Bahwa tidak ada orang yang membantu Terdakwa untuk memasukkan orang lain diterima menjadi PNS;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh mereka yang hendak dibantu masuk dan diterima menjadi PNS diserahkan di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi katakan kepada mereka dapat membantu anak-anak Sudiyono, Rohman dan Ramini untuk diri sendiri untuk dimasukan dan diterima menjadi PNS;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengenalkan mereka pada Terdakwa adalah Imam Muhadi;
- Bahwa mereka sampai saat sekarang belum diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa uang tersebut sudah habis, Terdakwa gunakan untuk berobat yaitu biaya operasi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kenal dengan seseorang atau Pejabat yang bisa menolong Terdakwa untuk menerima menjadi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 9 April 2013;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 9 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 9 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 15 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 17 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 27 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 17 april 2014;
- 2 (dua) lembar surat perjanjian tertanggal 13 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli antara Rasikin dan Cipto Utomo tertanggal 29 Januari 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2013 Saudara Imam datang ke rumah Terdakwa yang mengatakan bahwa ada anak temannya yang bernama Sudiyono ingin memasukkan anaknya menjadi PNS dan meminta tolong kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menemui Sudiyono di rumahnya yang Terdakwa katakan untuk lulusan Sarjana biayanya Rp80.000.000,00 dan untuk SMA biayanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp40.000.000,00, setelah itu Saudara Sudiyono ingin memasukan 2 (dua) orang anaknya yang lulusan Sarjana dan SMA dengan membayar sejumlah uang Rp120.000.000,00 dengan cara mengangsur, dan Terdakwa buat kan kwitansinya dan ikut juga Saudara Rohman dan Ramini mau menjadi PNS dengan membayar sejumlah uang, akan tetapi sampai saat sekarang mereka belum diterima menjadi PNS, setelah itu mereka meminta uangnya kembali dengan membuat Surat Perjanjian untuk Saudara Rohman dan Ramini sudah dikembalikan sebagian, sedangkan untuk Sudiyono tidak mau dikembalikan secara mengangsur dan minta dibayar sekaligus;

- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang dari mereka yang ingin Terdakwa bantu untuk masuk dan diterima menjadi PNS;
- Bahwa nantinya anak Saudara Sudiyono yang lulusan Sarjana akan diterima di Rumah Sakit di Palembang yang bernama Rumah Sakit Benteng;
- Bahwa Terdakwa tidak ada orang yang membantunya untuk memasukkan orang lain diterima menjadi PNS;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh mereka yang hendak dibantu masuk dan diterima menjadi PNS diserahkan di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi katakan kepada mereka dapat membantu anak-anak Sudiyono, Rohman dan Ramini untuk diri sendiri untuk dimasukan dan diterima menjadi PNS;
- Bahwa mereka sampai saat sekarang belum diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kenal dengan seseorang atau Pejabat yang bisa menolong Terdakwa untuk menerima menjadi Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;**
3. **Dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang;**

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Cipto Utomo Bin Kerto Pawiro yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Saksi A de charge serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal ini tentunya jelas sekali dengan apa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut memang harus dengan tujuan hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dari penipuan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada bulan Maret 2013 Saudara Imam datang ke rumah Terdakwa yang mengatakan bahwa ada anak temannya yang bernama Sudiyono ingin memasukkan anaknya menjadi Pegawai Negeri Sipil dan meminta tolong kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menemui Sudiyono di rumahnya yang Terdakwa katakan untuk lulusan Sarjana biayanya Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan untuk SMA biayanya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 9 April 2013, Sudiyono datang ke rumah Terdakwa bersama dengan isterinya dan menyerahkan uang untuk memasukkan anaknya menjadi Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang menerima uang tersebut adalah Terdakwa sendiri dan dibuatkan bukti penyerahan uang berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 9 Mei 2013 Sudiyono datang ke rumah Terdakwa bersama dengan isterinya menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dibuatkan bukti kwitansi penyerahan uang tersebut, dan jumlah uang yang diterima Terdakwa dari Sudiyono keseluruhannya sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menerangkan untuk Saudara Rohman pernah juga ikut menitipkan anaknya kepada Terdakwa untuk kepengurusan masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah), dan Ramini untuk dirinya sendiri untuk dapat ikut dimasukkan menjadi Pegawai negeri Sipil dan menyerahkan uang sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dibuatkan bukti kwitansi penyerahan uang tersebut, akan tetapi sampai saat

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang mereka belum diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil, setelah itu mereka meminta uangnya kembali dengan membuat Surat Perjanjian untuk Saudara Rohman dan Ramini sudah dikembalikan sebagian, sedangkan untuk Sudiyono tidak mau dikembalikan secara mengangsur dan minta dibayar sekaligus;

Menimbang, bahwa uang yang telah diserahkan oleh Saudara Sudiyono Bin Sutoyo, Rohman Bin Wardimana dan Ramini Binti Mujio yang dikatakan oleh Terdakwa kepada mereka akan bisa membantunya untuk memasukkannya menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk biaya berobat atau operasi di Rumah Sakit atas pengakuan Terdakwa sendiri didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada dua hal yang diatur, yaitu tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tujuan Terdakwa melakukan tindakan tersebut. Dalam hal ini, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa yang memenuhi rumusan unsur pasal ini adalah bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Cipto Utomo Bin Kerto Pawiro dilakukan dengan akal, dengan karangan perkataan-perkataan bohong, yaitu dengan mengatakan Terdakwa bisa menolong dan memasukan untuk diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan syarat membayar biaya pengurusan untuk lulusan Sarjana sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta) dan untuk lulusan SMA sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), lalu Saudara Sudiyono Bin Sutoyo menyerahkan sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), yang dimintakan oleh Terdakwa untuk memasukan kedua anaknya yang lulusan Sarjana dan SMA, Saudara Rohman Bin Wardiman untuk memasukan anak yang lulusan SMA juga menyerahkan uang yang dimintakan oleh Terdakwa sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupia), Serta Saudara Ramini Binti Mujio juga menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk dirinya sendiri yang lulusan Sarjana untuk diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan atas keterangan Saksi Sudiyono Bin Sutoyo, menyatakan sampai sekarang kedua anaknya belum diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil yang akan dibantu oleh Terdakwa untuk dapat diterima menjadi, begitu juga dengan Ramini Binti Muji yang dijanjikan oleh Terdakwa akan membantunya memasukan menjadi Pegawai Negeri Sipil, ternyata sampai sekarang belum diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap perkataan-perkataan bohong yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 9 April 2013;

Halaman 25 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 9 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 9 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 15 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 17 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 27 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 17 april 2014;
- 2 (dua) lembar surat perjanjian tertanggal 13 Agustus 2014;

Dikembalikan kepada Saksi *Sudiyono Bin Sutoyo*;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli antara Rasikin dan Cipto Utomo tertanggal 29 Januari 2007;

Dikembalikan kepada Terdakwa *Cipto Utomo Bin Kerto Pawiro*;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan *spirit* dari hukum itu sendiri, pula merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri;

Menimbang, Bahwa Untuk Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa, Maka Perlu Dipertimbangkan Terlebih Dahulu Keadaan Yang Memberatkan Dan Yang Meringankan Terdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Merugikan Orang Lain;
- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa Telah Menikmati Hasil Kejahatannya;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak dan Isteri;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Cipto Utomo Bin Kerto Pawiro** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 9 April 2013;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 9 Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 9 Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 15 Agustus 2014;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 17 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 27 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 17 april 2014;
 - 2 (dua) lembar surat perjanjian tertanggal 13 Agustus 2014;Dikembalikan kepada Saksi *Sudiyono Bin Sutoyo*;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli antara Rasikin dan Cipto Utomo tertanggal 29 Januari 2007;Dikembalikan kepada Terdakwa *Cipto Utomo Bin Kerto Pawiro*;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 27 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2016 oleh **Edi Subagiyo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Maria C N Barus, S.IP, S.H, M.H.**, dan **Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti serta dihadiri oleh **Ninik Wahyuni, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria CN Barus, S.IP, S.H, M.H.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitra Pengganti,

Andri, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)